

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan cara membaca teori dan observasi di lapangan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PT. PNM Mekaar Unit Banyak merupakan lembaga yang beroperasi dengan memberikan dana kepada masyarakat pelaku usaha UMKM dengan sistem jaminan tanggung renteng (kelompok). Praktik pinjaman di PT. PNM Mekaar Unit Banyak menggunakan 2 akad yaitu *qardh* dan *kafalah*.

Praktik peminjaman modal usaha di PT. PNM Mekaar Unit Banyak dengan sistem jaminan tanggung renteng memiliki beberapa tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebagai berikut PT. PNM Mekaar Unit Banyak akan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu bersama ibu-ibu daerah setempat, sosialisasi tersebut harus mendapatkan izin dari Rt/Rw setempat. Tujuan PT. PNM Mekaar Unit Banyak mengadakan sosialisasi supaya ibu-ibu daerah setempat mengetahui bahwa lembaga keuangan PT. PNM Mekaar ini menyediakan modal pinjaman berupa uang yang dapat diangsur tiap minggunya, serta identifikasi pihak yang memenuhi ketentuan dan memastikan bahwa calon nasabah benar-benar pelaku UMKM (dari kalangan keluarga prasejahtera).

Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, sebagai berikut:

1. Calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di PT. PNM Mekaar Unit Banyak harus mengisi terlebih dahulu formulir yang telah disediakan.
2. Memiliki identitas KK dan KTP sesuai domisili.
3. Dalam satu kelompok minimal terdiri dari 5 anggota dan maksimal 12 anggota (harus saling kenal satu sama lain atau bertetangga).
4. Memiliki surat perizinan usaha dari RT/ RW setempat.
5. Menerapkan PKM dan sistem tanggung renteng yang telah ditentukan oleh pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyak.

Namun pinjaman yang disalurkan oleh pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyak ini rentan menimbulkan permasalahan, faktor penyebab terjadinya kredit macet di PT. PNM Mekaar Unit Banyak dapat disebabkan oleh 2 unsur, sebagai berikut:

1. Dari pihak lembaga PT. PNM Mekaar Unit Banyak
Terlalu mudah memberikan pinjaman tanpa menggunakan jaminan, melainkan hanya dengan sistem tanggung renteng (kelompok). Selain itu kurangnya pengawasan pada saat PKM.
2. Dari pihak nasabah PT. PNM Mekaar Unit Banyak
Didasari oleh penurunan usaha, sehingga uang hasil penjualan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan pembayaran hutangnya. Selain itu terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal tersebut untuk membayar hutang atau kebutuhan lainnya. Adanya itikad tidak

baik dari nasabah juga pernah terjadi di PT. PNM Mekaar Unit Banyak, nasabah tidak bertanggungjawab dan melarikan diri begitu saja setelah mendapatkan pinjaman.

Pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyak menyelamatkan permasalahan tersebut dengan menggunakan musyawarah secara kekeluargaan seperti melakukan kunjungan kerumah nasabah untuk pendekatan, menindak lanjuti dengan surat peringatan, diadakan pertemuan kelompok dan pihak ahli waris peminjam serta menerapkan konsep *sulh* (perdamaian) dan menggunakan teknik *reschedule* (penjadwalan ulang) tempo angsuran nasabah yang bermasalah. PT. PNM Mekaar Unit Banyak menggunakan jalur *sulh* (perdamaian) agar meminimalisir perselisihan yang terjadi antara nasabah yang bermasalah dengan anggota kelompok lainnya.

Upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan oleh pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyak telah dilakukan dengan sebaik mungkin dan sesuai syariat hukum ekonomi syariah berdasarkan teori melalui Fatwa, Al-Qur'an dan Hadis, namun kelemahan pinjaman di PT. PNM Mekaar ini tidak menggunakan jaminan materiil yang memperkuat peminjaman modal serta tidak ada sanksi yang setimpal kepada pihak nasabah yang mengalami kredit macet, sehingga masih banyak nasabah yang melakukan kecurangan. Sedangkan dari pihak nasabah juga kurang memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pinjamannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, disini peneliti memberikan saran atau masukan yang nantinya akan berguna bagi pihak lembaga dan nasabah, sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. PNM Mekaar Unit Banyakan terkait pemberian modal usaha harus lebih selektif saat memilih kelompok yang ingin mengajukan pinjaman, serta meningkatkan pengawasan terutama pada saat PKM berlangsung agar mengetahui kelompok masyarakat menggunakan modal sesuai dengan sasaran dan memberikan sanksi terhadap nasabah yang bermasalah untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. Kepada pihak nasabah kelompok PT. PNM Mekaar Unit Banyakan diharapkan agar tetap mematuhi perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama supaya tidak terjadi sebuah permasalahan dikemudian hari.